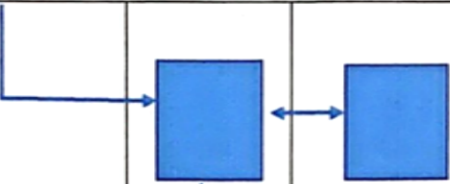


 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KECAMATAN LUBUK BESAR	NOMOR SOP	SOP.LUBUK BESAR/011/19.04.06/2024
	TANGGAL PEMBUATAN	02 JANUARI 2024
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	 CAMAT LUBUK BESAR ARMANSAH.S.AP NIP. 19750315 201001 1 007
	NAMA SOP	REKOMENDASI NIKAH
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. UU No. 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. 2. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional 4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 5. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan		Petugas Infomasi memiliki kemampuan 1.Memahami Pendokumentasian, Kearsipan dan Pengelolaan Informasi Publik 2.Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik 3.Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Masyarakat yang Membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah		1. Meja Layanan Informasi 2. Komputer 3. Printer 4. Internet 5. Surat Elektronik 6. Telepon 7. Surat/Nota Dinas 8. Daftar Informasi Publik
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik maka kegiatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi		1. Dokumen Kegiatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		PEMOHON INFORMASI	BAGIAN REGISTRASI PPID	PPID DAN PPID PELAKSANA	KOMPONEN DAN PERANGKAT DAERAH	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon dapat menyampaikan Permohonan informasi yang dibutuhkan melalui (1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri KTP,SIM,Paspor (2)melalui website Dengan mengisi formulir yang telah di Download dan menyatukan scan identitas diri KTP,SIM,Paspor kemudian dikirim ke alamat E-Mail PPID yang tertera di website (3) mengirim melalui fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai identitas diri KTP,SIM,Paspor ke nomor fax PPID yang dicantumkan di website.					1. Formulir permohonan informasi yang tersedia dimeja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website. 2. Fotocopy atau identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan se setiap saat untuk pemohon informasi secara langsung	Formulir Permohonan Informasi yang telah diisi dan lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan Informasi public jika dokumen informasi Yang diminta telah termasuk dalam DPI Dan dimiliki oleh meja informasi , maka Langsung diberikan kepada pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan Informasi dokumen. Jika informasi /dokumen Yang diminta belum termasuk dalam DIP Maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID Utama/PPID Pelaksana					Semua data-data Pemohon informasi disimpan dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>softcopy</i>	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan se setiap saat untuk pemohon informasi secara langsung	Daftar Permohonan Informasi yang telah tersusun dalam buku registrasi dan file khusus registrasi	

3	PPID meminta kepada penguasa Informasi /dokumen SKPD untuk memberikan Informasi/dokumen (yang sudah termasuk Dalam DIP) kepada PPID untuk diberikan Kepada pemohon informasi. Penguasa Informasi/dokumen memberikan informasi Atau dokumen yang dimaksud kepada PPID Utama/PPID Pelaksana				DIP yang telah Ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah	Sepuluh 10 hari kerja sejak permohonan informasi teregistari/ diterima oleh PPID	Informasi dokumen yang terbuka untuk publik	Informasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon harus dilayani oleh PPID Utama/PPID Pelaksana walaupun permintaan informasi tersebut terletak di SKPD lain. Ini pentingnya koordinasi data/informasi/ dokumen oleh PPID Utaman dan PPID Pelaksana
4	Memberikan informasi dokumen Yang diminta pemohon yang Menandatangani tanda bukti Penerimaan informasi dokumen.				Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Maksimal di berikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan & tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi Publik yang diminta oleh pemohon	